

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan⁴². Dalam hal ini penulis meneliti bagaimana hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam perencanaan pembangunan daerah.

B. Jenis Data

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari pengamatan kepustakaan maupun pengamatan terhadap beragam referensi maupun bahan pustaka lain yang berhubungan dengan judul penelitian⁴³ Terdiri atas beberapa bahan hukum berupa:

⁴² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015), hlm, 34.

⁴³ *Ibid*, hlm, 156.

1). Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan memiliki kekuatan secara yuridis, dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan, yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

C. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan kota Yogyakarta, dan perpustakaan Daerah. terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penulisan dengan melalui media internet.

D. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dapat dilakukan secara logis, artinya

ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.⁴⁴

E. Analisis Data

Analisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum nonhukum akan digambarkan dan diuraikan berupa kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif. Hal ini untuk mendapatkan suatu gambaran dan kesimpulan yang benar dan akurat dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

⁴⁴ *Ibid*, hlm,181.